



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Demi Roha Hutagalung;
2. Tempat lahir : Mungkur;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/6 Juni 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Mungkur Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Demi Roha Hutagalung ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nirwanto Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Mungkur;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Mungkur Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nirwanto Simanjuntak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., dan Daniel Lumban Raja, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum BOYLE F. SIRAIT & PARTNERS beralamat di Jl. Suka Maju, Komp. Perumahan Rorinata Residen Tahap IX Blok B No. 20 Sunggal-Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017, Rizky Jaya Purba, S.H., Mangihut Tua Rangkuti, S.H. dan Reinhard Sinaga, S.H., Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Hukum RKT JAYA & PARTNERS beralamat di Jalan Pisang Raja Nomor 05 Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 328/Pid.B/2017/PN

Sbg tanggal 5 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG dan Terdakwa II NIRWANTO SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana : Orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana , dalam Dakwaan Atau Kedua ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG dan Terdakwa II NIRWANTO SIMANJUNTAK berupa pidana Penjara masing-masing selama 2 ( dua ) Bulan , dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Pernyataan Penguasaan zebidang tanah Sporadik atas nama Demi Hutagalung, Mula Pasaribu dan Nirwanto Simanjuntak tertanggal 04 Januari 2004 Isinya menyatakan luas tanah ketiga nama diatas seluas 36.000 M2 ;
- Surat Pernyataan Pembagian hak atas nama Demi Hutagalung , Mula Pasaribu dan Nirwanto Simanjuntak tertanggal 27 Juli 2010 Isinya menyatakan tanah tersebut dibagi tiga masing-masing luas 12.000 M2 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG dan Terdakwa II NIRWANTO SIUMANJUNTAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ( dua ribu rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I. DEMI ROHA HUTAGALUNG dan terdakwa II. NIRWANTO SIMANJUNTAK pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat tanggal 27 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu hari dalam bulan Juli 2010, bertempat di Lingkungan III Mungkur Kelurahan Tapian Nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu, atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara :

Awalnya saksi korban BURHAN telah membeli lahan seluas 48.060 M2 dari Nurbaini Simanjuntak sesuai dengan Surat Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi tanggal 28 Juli 1998 dan tanah tersebut telah disahkan oleh pemerintah (BPN) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibuat dalam 3 (tiga) sertifikat yaitu : SHM Nomor 2884 tanggal 08 Nopember 2011 atas nama BURHAN Seluas 14.607 M2 SHM Nomor 2882 tanggal 08 Nopember 2011 atas nama Raymond Efenly seluar 14.388 M3 dan SHM nomor 2883 tanggal 11 Nopember 2011 atas nama BURHAN seluas 7.991 M3, bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Burhan tersebut adalah tanah gambut yang artinya apabila kita berdiri diatas tanah tersebut maka akan masuk lumpur sedalam 1 (Satu) meter, kemudian pada tahun 1998 tersebut saksi Burhan membuat parit dilahan tersebut dengan tujuan agar air berjalan kearah laut dengan menggunakan beko (escavator) untuk membuat tanah dilahan tersebut kering

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi keras, karena tanah dilokasi tersebut susah kering maka saksi Burhan hanya mengolah tanah yang letaknya berbatasan langsung (tanah yang dibeli saksi Burhan dari orang lain) dengan tanah yang saksi Burhan beli dari Nurbaini Simanjuntak dan tanah tersebut saksi Burhan olah menjadi Tambak Udang, sementara lokasi tanah yang saksi Burhan Beli dari Nurbaini Simanjuntak tetap saksi Burhan awasi terus menerus menunggu tanahnya kering. Selanjutnya pada tahun 2006 saksi Burhan menyuruh saksi Abdul Rahman tinggal menetap di lokasi tambak udang dan sesekali menyuruh saksi Abdul Rahman untuk membersihkan lahan yang telah dibeli dari Nurbaini Simanjuntak, karena tanah tersebut mulai kering, maka pada tahun 2009 saksi Burhan menyuruh saksi Abdul Rahman membersihkan lahan tersebut secara menyeluruh dan oleh saksi Abdul Rahman mengupah warga setempat untuk bekerja membersihkan lahan tersebut termasuk terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG dan Sawaluddin Simanjuntak (saksi batas tanah Burhan sebelah selatan) serta beberapa orang lainnya yang mana saat itu terdakwa I Demi Roha Hutagalung sudah mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik saksi korban Burhan yang telah dibeli dari orang tuanya yang bernama Alm Nurbaini Simanjuntak, kemudian pada tahun 2009 saksi Basauli Hutagalung mengklaim tanah tersebut untuk seluas 800 M2 dengan mendirikan pondok dan reperasi perahu, lalu saksi Burhan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga dan Putusannya "mengabulkan Gugatan saksi Burhan dan menghukum tergugat BASA ULI HUTAGALUNG untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong seluas 800 M2 kepada saksi Burhan" sesuai dengan Putusan : 25 Pdt.G 2009 PN.SBG, tanggal 21 Oktober 2010, selanjutnya Pada Tahun 2010 mereka terdakwa menemui saksi Robert Simarmata dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama DEMI HUTAGALUNG, NIRWANTO SIMANJUNTAK dan MULA PASARIBU tanggal 04 Januari 2004 dan Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 2010 atas nama DEMI HUTAGALUNG, NIRWANTO SIMANJUNTAK dan MULA PASARIBU, dan mereka terdakwa membuat surat tanah yang saksi batasnya adalah Basauli Hutagalung, dan ditanda tangani oleh Basa Uli Hutagalung sedangkan Basa Uli Hutagalung sudah kalah dengan perkara yang saksi Burhan ajukan secara perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa kedua Surat yang dibuat oleh mereka terdakwa tersebut adalah palsu karena terdakwa I Demi Hutagalung sebagai dalang pembuatan surat tersebut sudah mengetahui sebelumnya (Sebelum diterbitkannya Kedua surat palsu tersebut) bahwa bidang tanah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Sporadik MULA PASARIBU Dkk tanggal 04 Januari 2004 dan Surat Pembagian hak atas tanah yang diperbuat di Tapan Nauli II Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Tanggal 27 Juli 2010 yang bidang tanahnya tersebut 48.060 M2 adalah telah dijual ibunya yang bernama NURBAINI SIMANJUNTAK kepada saksi Burhan warga Kota Sibolga sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang tanah dengan Ganti Rugi Tanggal 28 Juli 1998 yang diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi, saksi dalam hal ini adalah terdakwa I Demi Hutagalung sebagai anaknya dan diketahui oleh Kepala Desa Maraiman Nainggolan, dan Kedua Surat yang dibuat oleh mereka terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Pihak Pemerintah, sedangkan alas hak atas tanah milik saksi Burhan tersebut diketahui Pihak Pemerintah Yaitu Kepala Desa dan sekarang sudah dikeluarkan oleh BPN, selain itu Pada Tahun 2009 lokasi tersebut pernah saksi Burhan gugat melawan Basauli Hutagalung melalui Pengadilan Negeri Sibolga dan gugatannya tersebut dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga tujuan mereka terdakwa membuat surat palsu tersebut adalah untuk menggunakan kedua surat palsu tersebut untuk menguasai lahan miliknya tersebut, dan akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Burhan mengalami kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I. DEMI ROHA HUTAGALUNG dan terdakwa II. NIRWANTO SIMANJUNTAK pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat tanggal 27 Juli 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2010, bertempat di Lingkungan III Mungkur Kelurahan Tapan Nauli II Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

Awalnya saksi korban BURHAN telah membeli lahan seluas 48.060 M2 dari Nurbaini Simanjuntak sesuai dengan Surat Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi tanggal 28 Juli 1998 dan tanah tersebut telah disahkan oleh pemerintah (BPN) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibuat dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) sertifikat yaitu : SHM Nomor 2884 tanggal 08 Nopember 2011 atas nama BURHAN Seluas 14.607 M2 SHM Nomor 2882 tanggal 08 Nopember 2011 atas nama Raymond Efenly seluar 14.388 M3 dan SHM nomor 2883 tanggal 11 Nopember 2011 atas nama BURHAN seluas 7.991 M3, bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Burhan tersebut adalah tanah gambut yang artinya apabila kita berdiri diatas tanah tersebut maka akan masuk lumpur sedalam 1 (Satu) meter, kemudian pada tahun 1998 tersebut saksi Burhan membuat parit dilahan tersebut dengan tujuan agar air berjalan kearah laut dengan menggunakan beko (escavator) untuk membuat tanah dilahan tersebut kering dan menjadi keras, karena tanah dilokasi tersebut susah kering maka saksi Burhan hanya mengolah tanah yang letaknya berbatasan langsung (tanah yang dibeli saksi Burhan dari orang lain) dengan tanah yang saksi Burhan beli dari Nurbaini Simanjuntak dan tanah tersebut saksi Burhan olah menjadi Tambak Udang, sementara lokasi tanah yang saksi Burhan Beli dari Nurbaini Simanjuntak tetap saksi Burhan awasi terus menerus menunggu tanahnya kering. Selanjutnya pada tahun 2006 saksi Burhan menyuruh saksi Abdul Rahman tinggal menetap di lokasi tambak udang dan sesekali menyuruh saksi Abdul Rahman untuk membersihkan lahan yang telah dibeli dari Nurbaini Simanjuntak, karena tanah tersebut mulai kering, maka pada tahun 2009 saksi Burhan menyuruh saksi Abdul Rahman membersihkan lahan tersebut secara menyeluruh dan oleh saksi Abdul Rahman mengupah warga setempat untuk bekerja membersihkan lahan tersebut termasuk terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG dan Sawaluddin Simanjuntak (saksi batas tanah Burhan sebelah selatan) serta beberapa orang lainnya yang mana saat itu terdakwa I Demi Roha Hutagalung sudah mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik saksi korban Burhan yang telah dibeli dari orang tuanya yang bernama Alm Nurbaini Simanjuntak, kemudian pada tahun 2009 saksi Basauli Hutagalung mengklaim tanah tersebut untuk seluas 800 M2 dengan mendirikan pondok dan reperasi perahu, lalu saksi Burhan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga dan Putusannya "mengabulkan Gugatan saksi Burhan dan menghukum tergugat BASA ULI HUTAGALUNG untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong seluas 800 M2 kepada saksi Burhan" sesuai dengan Putusan : 25 Pdt.G 2009 PN.SBG, tanggal 21 Oktober 2010, selanjutnya Pada Tahun 2010 mereka terdakwa menemui saksi Robert Simarmata dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama DEMI HUTAGALUNG, NIRWANTO SIMANJUNTAK dan MULA PASARIBU tanggal 04 Januari 2004 dan Surat Pernyataan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 2010 atas nama DEMI HUTAGALUNG, NIRWANTO SIMANJUNTAK dan MULA PASARIBU, dan mereka terdakwa membuat surat tanah yang saksi batasnya adalah Basauli Hutagalung, dan ditanda tangani oleh Basa Uli Hutagalung sedangkan Basa Uli Hutagalung sudah kalah dengan perkara yang saksi Burhan ajukan secara perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa kedua Surat yang dibuat oleh mereka terdakwa tersebut adalah palsu karena terdakwa I Demi Hutagalung sebagai dalang pembuatan surat tersebut sudah mengetahui sebelumnya (Sebelum diterbitkannya Kedua surat palsu tersebut) bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat Sporadik MULA PASARIBU Dkk tanggal 04 Januari 2004 dan Surat Pembagian hak atas tanah yang diperbuat di Tapan Nauli II Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Tanggal 27 Juli 2010 yang bidang tanahnya tersebut 48.060 M2 adalah telah dijual ibunya yang bernama NURBAINI SIMANJUNTAK kepada saksi Burhan warga Kota Sibolga sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang tanah dengan Ganti Rugi Tanggal 28 Juli 1998 yang diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi, saksi dalam hal ini adalah terdakwa I Demi Hutagalung sebagai anaknya dan diketahui oleh Kepala Desa Maraiman Nainggolan, dan Kedua Surat yang dibuat oleh mereka terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Pihak Pemerintah, sedangkan alas hak atas tanah milik saksi Burhan tersebut diketahui Pihak Pemerintah Yaitu Kepala Desa dan sekarang sudah dikeluarkan oleh BPN, selain itu Pada Tahun 2009 lokasi tersebut pernah saksi Burhan gugat melawan Basauli Hutagalung melalui Pengadilan Negeri Sibolga dan gugatannya tersebut dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkan tujuan mereka terdakwa membuat surat palsu tersebut adalah untuk menggunakan kedua surat palsu tersebut untuk menguasai lahan miliknya tersebut, dan akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi Burhan mengalami kerugian sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg tanggal 8 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg atas nama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Demi Roha Hutagalung dan Terdakwa II Nirwanto

Simanjuntak tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BURHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tanah milik Saksi yang terletak di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah telah dipagar oleh Para Terdakwa seluas 4 X 20 M;
- Bahwa Luas tanah Saksi yang terletak di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seluas 36.986 M2;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan Perbuatan memagar tanah Saksi adalah dengan cara membuat Pilar dan Pondasi;
- Bahwa Tanah Saksi sudah ber Sertifikat dan ada 3 ( tiga ) Sertifikat tanah Saksi yaitu Sertifikat Hak Milik No.2884, tanggal 08 November 2011 atas nama BURHAN untuk seluas 14.607 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2882, tanggal 08 November 2011 atas nama RAYMON EFENLY untuk seluas 14.388 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2883 , tanggal 08 November 2011 atas nama BURHAN untuk seluas 7.991 M2;
- Bahwa Tanah itu Saksi beli dari NURBAINI SIMANJUNTAK pada Tahun 1998 dengan dasar memperoleh tanah itu dari NURBAINI SIMANJUNTAK adalah Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 Seluas 48.060 M2 yang diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi-saksi MARAUDIN NAINGGOLAN, A. SIMANJUNTAK serta DEMI ROHA HUTAGALUNG anak kandung dari NURBAINI SIMANJUNTAK dan Diketahui oleh Kepala Desa atas nama MARAIMAN NAINGGOLAN;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah tersebut selanjutnya saksi membuat Parit sebagai jalan air bertujuan agar air berjalan ke arah laut menggunakan Beko ( Escavalator ) maka tanah bisa kering dan akan menjadi keras namun Karena tanahnya susah kering maka sementara Lokasi tanah yang Saksi beli dari NURBAINI SIMANJUNTAK Saksi awasi terus menunggu tanahnya kering;
- Bahwa sekitar tahun 2009 Saksi menyuruh Pak ABDUL RAHMAN membersihkan lahan secara menyeluruh dan oleh Pak ABDUL RAHMAN mengupah warga setempat untuk bekerja membersihkan lahan itu dan membuat Parit batas secara permanen selebar antara 1 sampai dengan 3 meter dengan menggunakan Beko (Escavalator);
- Bahwa pada sekitar tahun 2013 Saksi berencana menanami tanah tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit dan menyuruh WAHID PASARIBU

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Plang diatas tanah tersebut, namun oleh WAHID PASARIBU dan ABDUL RAHMAN melaporkan kepada Saksi bahwa saat itu ada sekelompok warga yang Mengklaim tanah milik Saksi yang saksi beli dari NURBAINI SIMANJUNTAK;

- Bahwa warga yang mengklaim adalah Para Terdakwa DEMI ROHA HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK dan seorang lagi SAHLAN PASARIBU;

- Bahwa mendengar Informasi itu oleh Saksi menyuruh WAHID PASARIBU dan ABDUL RAHMAN untuk meminta apa dasar DEMI ROHA HUTAGALUNG dan kawannya menguasai tanah milik Saksi;

- Bahwa oleh DEMI ROHA HUTAGALUNG, NIRWANTO SIMANJUNTAK dan SAHLAN PASARIBU Menyerahkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik MULA PASARIBU DKK tanggal 04 Januari 2004 dan Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah Tanggal 27 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris SARMIN G MUNTHE, SH;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke lokasi dan disana Saksi melihat sudah ada Pilar, Batu Kali sudah dipasang setinggi kurang lebih 1 Meter namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan para terdakwa, hanya bertemu dengan Orang yang bekerja suruhan para terdakwa dan dikatakan mereka disuruh oleh SAHLAN PASARIBU, DEMI ROHA HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK;

- Bahwa sebelumnya pernah ada orang mengaku dan mengklaim tanah itu, sehingga Saksi mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Nomor :5/Pdt.G/2009/PN Sbg dan Gugatan Saksi dimenangkan dengan menghukum BASA ULI HUTAGALUNG untuk menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong seluas 800 M2 kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alas Hak para terdakwa memperoleh tanah itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat Bahwa Keterangan saksi tidak benar dan tidak benar saya menanda tangani, Ibu saya menjual tanah kepada Rusli Nainggolan, Saya tidak ada membangun Pundasi, tanah yang dijual Ibu saya kepada saksi berada di Kolang, Ibu saya tidak ada menjual tanah kepada Saksi seluas 4,8 HA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat Keterangan Saksi tidak benar, bahwa benar ada tanah saya disitu dan saya beli dari Tante saya;

**2. WAHID PASARIBU ,S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan Surat Tanah yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK tanggal 04 Januari 2004 dan Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah tanggal 04 Januari 2004 yang dibuat Notaris SARMIN G MUNTHE,SH yang dimiliki para terdakwa;
- Bahwa Surat itu ditunjukkan para terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi BURHAN memiliki Sertifikat atas tanah itu;
- Bahwa sehingga Saksi mengetahui masalah Surat tanah dimana Saksi BURHAN meminta Saksi untuk membersihkan Tanah itu pada Tahun 2013 namun oleh para terdakwa melarang untuk membersihkan tanah itu;
- Bahwa saat itu Saksi katakan "Saya disuruh oleh Pak BURHAN" dan para terdakwa mengatakan "kami ada Surat tanah ini" lalu Saksi katakan kepada terdakwa-terdakwa "Kalau begitu saya foto copi dulu" lalu terdakwa memberikan dan setelah Saksi foto copi kemudian Saksi menunjukkan kepada Saksi BURHAN;
- Bahwa Saksi BURHAN mengatakan kepada Saksi "Kita sudah punya Sertifikat atas tanah itu" dan saat itu Saksi melihat sebelum tanah itu Sertifikat sudah ada Putusan Pengadilan tentang tanah itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui terdakwa-terdakwa dan menunjukkan Sertifikat tanah Saksi BURHAN namun Para terdakwa menyuruh Saksi untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian dan malam harinya terdakwa-terdakwa datang menjumpai saya dan meminta Foto copy Surat itu dari Saksi dan Saksi berikan;
- Bahwa Saksi BURHAN menyuruh Saksi untuk membuat Laporan atau Pengaduan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi sebagai pekerja atau Karyawan dari Saksi BURHAN Khusus Mengurus Tanah itu sejak tahun 2011;
- Bahwa BURHAN memiliki Tanah itu atas Jual beli dari NURBAINI SIMANJUNTAK yang adalah Ibu kandung dari Terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengetahui bahwa Ibunya telah menjual tanah kepada BURHAN seluas 48.060 M2 sesuai dengan Surat Penyerahan Sebidang tanah Dengan ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 dengan diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi-saksi termasuk terdakwa I DEMI HUTAGALUNG sebagai Anaknya dan diketahui oleh Kepala desa atas nama MARAIMAN NAINGGOLAN;
- Bahwa pada Tahun 2009 Pak BURHAN memberikan Kuasa kepada Mertua Saksi atas nama ABDUL RAHMAN untuk membersihkan Lahan tersebut, lalu oleh Mertua Saya mencari pekerja yaitu Warga setempat termasuk Terdakwa I DEMI ROHA HUTAGALUNG dan SAWALUDDIN SIMANJUNTAK (sebagai saksi batas tanah BURHAN sebelah Selatan) serta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang lainnya untuk mengimas dan membersihkan serta membuat batas Permanen atau Parit lahan milik BURHAN tersebut untuk seluas 48.060 M2;

- Bahwa Lokasi tanah yang tertera dalam Surat Notaris yang dimiliki para terdakwa Lokasinya ada pada Sertifikat tanah Milik BURHAN;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat Keterangan saksi tidak benar dan tidak benar saya menanda tangani, Ibu saya menjual tanah kepada Rusli Nainggolan, Saya tidak ada membangun Pundasi, tanah yang dijual Ibu saya kepada saksi berada di Kolang, Ibu saya tidak ada menjual tanah kepada Saksi seluas 4,8 HA;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat Keterangan Saksi tidak benar, bahwa benar ada tanah saya disitu dan saya beli dari Tante saya;

**3. ABDUL RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan yang bernama BURHAN adalah Saksi sebagai yang mengurus Lahan Tambak Udang di Labuhan Angin Raso dan sebagai Karyawan dari BURHAN sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang;

- Bahwa sehubungan perkara ini adalah masalah Pengaduan WAHID PASARIBU ke Polres Tapanuli Tengah tentang Pemalsuan Surat Tanah yang diduga dilakukan terdakwa-terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal dengan WAHID PASARIBU dan WAHID PASARIBU adalah Menantu Saksi dan sejak tahun 2012 WAHID PASARIBU membantu Saksi untuk mengurus atau mengawasi Lahan Areal Pertambakan Udang dan tanah Milik BURHAN;

- Bahwa Surat yang diduga dipalsukan terdakwa-terdakwa adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Sporadik tanggal 04 Januari 2004 yang isinya menyatakan bahwa nama MULIA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Tapan Nauli II Kecamatan Tapan nauli Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 36.000 M2 mengaku diperoleh sebagai tanah hak milik sejak Tahun 1996 dan Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah yang diperbuat di Tapan Nauli II Tanggal 27 Juli 2010 yang isinya menyatakan bahwa ketiga nama yaitu MULIA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK membagi Lokasi tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanggal 04 Januari 2004;

- Bahwa Objek tanah yang suratnya dipalsukan terdakwa-terdakwa berada di Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg



dan Objek tersebut merupakan satu Hamparan dengan Areal Tambak Udang Milik BURHAN yang Saksi urus dan awasi bersama WAHID PASARIBU;

- Bahwa Pemilik tanah itu adalah BURHAN yang diperoleh dengan Cara membeli Ganti Rugi dari NURBAINI SIMANJUNTAK;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tanah milik BURHAN yang menjadi perkara saat ini;
- Bahwa Terdakwa I pernah kerja pada tanah perkara sekarang ini dan Kayu hasil tebangan Saksi beli dari Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat yaitu tidak benar saya menerima uang dari Saksi dan saya tidak pernah sebagai Karyawan;

4. **SAHLAN PASARIBU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Para Terdakwa adalah masalah Surat tanah yang dimiliki para terdakwa;
- Bahwa semasa hidupnya Orang Tua Saksi yang bernama MULA PASARIBU meminta Uang sejumlah Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk Biaya Pengurusan Surat Tanah dan setelah Orang Tua Saksi MULA PASARIBU kemudian kami membongkar surat-surat dan ditemukan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik atas nama DEMI HUTAGALUNG, MULA PASARIBU dan NIRWANTO SIUMANJUNTAK tertanggal 04 Januari 2004 yang menyatakan luas tanah kami bertiga seluas 36.000 M2 dan Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama DEMI HUTAGALUNG, MULA PASARIBU dan NIRWANTO SIMANJUNTAK tertanggal 27 Juli 2010 yang menyatakan tanah tersebut dibagi tiga masing-masing 12.000 M2, dengan adanya Kedua Surat tersebut saya mengetahui adanya tanah para terdakwa;
- Bahwa Orang Tua Saksi MULA PASARIBU mendapat seluas 12.000 M2;
- Bahwa Orang Tua Saksi meminta Biaya Pengurusan tanah pada Tahun 2008, dimana saat itu saya masih Aktif sebagai ABRI dan Uang itu Saksi berikan pada Tahun 2010;
- Bahwa Pengakuan Orang Tua Saksi Surat tanah diuruskan melalui Pegawai Kantor Camat Tapis Nauli yang bernama ROBERT SIMARMATA untuk diuruskan ke Notaris SARMIN G.MUNTHER,SH;
- Bahwa setelah Orang Tua Saksi Meninggal dunia dan setelah Saksi Pensiun dari ABRI kemudian tanah itu Saksi Usahai dan Tanami Tanaman Kelapa Sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Saksi MULA PASARIBU meninggal dunia pada Tahun 2014;
- Bahwa Orang Tua Saksi mengatakan mengurus surat ke Notaris Sarmin G. Munthe, SH melalui Pegawai Kantor Kecamatan Tapan Nauli yang bernama Robert Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak tahu Alas Hak tanah Orang Tua Saksi;
- Bahwa saksi ketahui Orang Tua Saksi ada memiliki tanah setelah Orang Tua Saksi meminta uang untuk biaya Pengurusan Surat tanah kepada Notaris;
- Bahwa Saksi kembali ke kampung setelah Pensiun pada tahun 2009;
- Bahwa sebelum Pensiun Saksi tidak mengetahui ada Tanah Orang Tua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengusahai tanah Orang Tua Saksi ada yang keberatan yaitu ABDUL RAHMAN atau Mertua WAHID PASARIBU;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi sudah benar;

**5. SAWALUDDIN SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Para Terdakwa adalah masalah tanah Pemilik Tambak yang bernama BURHAN yang para terdakwa akui adalah milik para terdakwa;
- Bahwa semasa hidupnya Orang Tua Saksi yang bernama DIRIS SIMANJUNTAK ada memiliki tanah yang berbatasan dengan Tanah yang BURHAN Pemilik Tambak Udang dan setelah Orang tua Saksi meninggal dunia kemudian tanah itu Saksi Usahai sendiri;
- Bahwa tanah kami terletak di Desa Unte Mungkur IV Kcamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Tanah Saksi tersebut berada disebelah Selatan dari tanah BURHAN;
- Bahwa BURHAN memiliki tanah itu karena dibeli dari Ibu atau Orang Terdakwa I Tua DEMI ROHA HUTAGALUNG yang bernama NURBAINI SIMANJUNTAK pada tahun 1998;
- Bahwa Orang Tua Saksi ikut menandatangani Surat Penjualan tanah itu sebagai Saksi;
- Bahwa Demi Roha Hutagalung mengatakan kepada Saksi "Tanah Mu berbatasan dengan Tanah Saya , bukan tanah BURHAN" dan saya katakan "Bukan tanah mu, tetapi Tanah BURHAN";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengelola tanah yang Saksi warisi dari Orang Tua Saksi ada melihat Terdakwa I Demi Roha Hutagalung menggarap dan membersihkan tanah yang dijual Ibunya yang bernama NURBAINI SIMANJUNTAK kepada BURHAN;
  - Bahwa Saksi melihatnya pada Tahun 2011, dan pada Tahun 2012 Terdakwa I Demi Roha Hutagalung menanam tanaman Kelapa dan melihat MULA PASARIBU, dan Terdakwa II NIRWANTO SIMANJUNTAK ikut mengelola tanah itu dan setelah MULA PASARIBU meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya;
  - Bahwa Orang Tua Saksi bukan A. Simanjuntak, tetapi DIRIS SIMANJUNTAK dan Saksi masih kenal tanda tangan Orang Tua Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan ada tanda tangan Orang Tua Saksi pada Foto copi SURAT PENYERAHAN SEBIDANG TANAH DENGAN GANTI RUGI tertanggal 28 Juli 1998;
  - Bahwa pada tahun 1998 ada dilakukan Pengukuran atas tanah itu namun pada saat itu Saksi tidak ada, tetapi pada saat Meluruskan Batas dengan Tambak Udang pada tahun 2010 Saksi Hadir;
  - Bahwa pada saat meluruskan Batas dengan Tambak Udang Terdakwa I Demi Roha Hutagalung hadir;
  - Bahwa Saksi pernah diminta Terdakwa I untuk menanda tangani Surat di Notaris tetapi Saksi tidak mau dengan alasan tidak ada tanah mereka disitu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah mereka ada di Kecamatan Kolang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan Saksi ada tidak benar yaitu masalah tanda tangan karena Foto Copi sudah kabur, dan keberatan dikatakan saksi tidak ada tanah saya disitu;
- 6. HERRY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara Para Terdakwa adalah masalah Penguasaan Lahan milik Orang Tua Saksi yang dilakukan oleh terdakwa-terdakwa yaitu adanya Tumpah Tindih dengan Surat kepemilikan atas tanah yang dimiliki Ayah Saksi yang bernama BURHAN;
  - Bahwa Tanah milik Orang Tua Saksi yang telah dipagar oeh Para terdakwa terletak di Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa Tanah Orang Saksi sudah ber Sertifikat;
  - Bahwa Tanah itu diperoleh Orang Tua Saksi dengan cara membelinya pada Tahun 1998;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Orang tua Saksi memperoleh tanah itu adalah dengan Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 Seluas 48.060 M2 yang diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi-saksi MARAUDIN NAINGGOLAN, A. SIMANJUNTAK serta DEMI ROHA HUTAGALUNG dan diketahui oleh Kepala Desa atas nama MARAIMAN NAINGGOLAN;
- Bahwa surat milik Para Terdakwa yang diperlihatkan kepada Orang Tua Saksi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK tanggal 04 Januari 2004 dan Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah tanggal 04 Januari 2004 yang dibuat Notaris SARMIN G MUNTHER,SH;
- Bahwa benar sebelumnya pernah ada orang mengaku dan mengklaim tanah itu, sehingga Orang tua Saksi mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Nomor :5/Pdt.G/2009/PN Sbg dan Gugatan Orang Tua Saksi dimenangkan, dan menghukum BASA ULI HUTAGALUNG untuk menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong seluas 800 M2 kepada Orangtua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERYONO,SH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Ya, Saya ada memiliki Legalitas Keahlian di Bidang Pertanahan yaitu Khusus Pengaturan Agraria Bidang Hak Atas tanah pada Tahun 1987 ;
  - Menurut Pengetahuan saya bahwa pengertian **Alas Hak** adalah surat-surat yang mendukung atas bidang tanah yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum;
  - Berdasarkan Pasal 76 dari Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa adapun jenis ( bentuk ) dari Alas hak adalah berupa :
    - = Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda tangan atau kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala desa/Kelurahan , misalnya Surat Keterangan Ganti Rugi dan Surat Jual Beli ;
    - = Surat Keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, misalnya Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Hak Milik ( SKHM ) ;
- = Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang ;
- Sertifikat hak Milik adalah Bukti terkuat dan terpenuhi untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Dan dalam hal Permohonan Penerbitan Sertifikat, maka atau Badan Hukum harus memiliki Bukti Kepemilikan dan alas hak yang ada hubungannya dengan bidang tanah tersebut ;
  - Bahwa Bukti kepemilikan atas tanah adalah surat-surat atau dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara seseorang dengan bidang tanah yang dikuasainya ;
  - Dan dapat saya tambahkan bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) bahwa apabila bukti kepemilikan sebidang tanah tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua baik dengan kekerabatan vertikal maupun horizontal , yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut ;
  - Pada ayat (3) disebutkan Surat Pernyataan harus menyatakan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut atau memperoleh penguasaan itu dari pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan dari pendahulunya berjumlah 20 tahun atau lebih ;
    - b. Dilakukan dengan itikad baik ;
    - c. Tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ;
    - d. Tidak dalam sengketa ;
  - Menurut pengetahuan saya bahwa pengertian Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik mengacu pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah . Secara umum saya artikan bahwa Surat Pernyataan Sporadik adalah Surat yang dibuat Pemohon apabila sipemohon sama sekali tidak memiliki surat yang lengkap atau sama sekali tidak memiliki surat yang ada hubungannya dengan idang tanah tersebut dan Surat Pernyataan Sporadik harus diketahui atau

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;

- Bahwa apabila penerbitan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tersebut diterbitkan tanpa diketahui /dibenarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) dari Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dapat dikatakan tidak sah sebagai bukti kepemilikan ;

- Menurut pengetahuan saya, saya jelaskan sebagai berikut :

Menurut pengetahuan saya bahwa penerbitan kedua surat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tertanggal 04 Januari 2004 dan Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah tertanggal 27 Juli 2010 , tuidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) dan ( 3 ) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, seperti :

- Tidak diketahui atau dibenarkan oleh Pemerintah setempat dalam hal ini kepala Desa atau Kelurahan ;
- Saksi pada kedua surat tersebut yaitu nama MALUDIN PASARIBU masih memiliki hubungan darah dengan salah seorang pemohon atas nama MULA PASARIBU yaitu sebagai anak kandungnya ;
- Saksi-saksi atas nama RUSDI NAINGGOLAN dan SAWALUDDIN SIMANJUNTAK tidak menanda tangani sehingga yang memenuhi syarat hanya satu orang saksi yaitu BASAULI HUTAGALUNG ;
- Bahwa pembuatan gambar /sketsa tanah tidak dengan keadaan yang sebenarnya , pengukuran dilakukan ROBERT SIMARMATA (Pegawai Kantor Camat) tetapi dipertanggungjawabkan oleh Notaris SARMIN GINTING,SH dan Stafnya, adalah tindakan yang tidak benar ;
- Menurut pengetahuan saya bahwa seorang yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang pengawasannya di bawah Kantor Pertanahan Nasional yang ada di tingkat Kabupaten/Kota, tidak ada diberikan penugasan untuk melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan karena disetiap desa atau lurah mempunyai Staf yang membidangi pengukuran tanah secara kasar dan pihak yang mempunyai kewenangan penuh melakukan pengukuran bidang tanah adalah bagian pengukuran yang ditugaskan di Kantor Pertanahan Nasional kabupaten/Kota ;
- Bahwa Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak diberikan Penugasan melakukan Pengukuran bidang tanah, demikian halnya staf yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan pada Kantor Notaris /PPAT sama sekali tidak mempunyai kewenangan membuat gambar/sketsa tanah ;

- Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah , secara tegas diatur bahwa Saksi didalam Surat Pernyataan harus dari Lingkungan Masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Menurut analisa saya sesuai Kronologis yang dijelaskan oleh Pemeriksa dapat saya simpulkan bahwa perbuatan para pemohon atas nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK serta Notaris/PPAT SARMIN GINTING, SH dan stafnya telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) dan ( 3 ) dari Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- Berdasarkan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah, bahwa : Ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2884, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2882 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2883 adalah benar telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah masing-masing tanggal 08 November 2011 ;
- Ya, benar bahwa penerbitan ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut di atas telah diterbitkan sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ada memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang Isinya menyatakan bahwa Nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010;
- Bahwa kedua surat tersebut Para Terdakwa tanda tangani pada Tanggal 27 Juli 2010 di rumah Alm MULA PASARIBU, Lingkungan III Mungkur Kelurahan Tapian nauli II Kecamatan Tapian Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguruskan surat tersebut adalah alm. MULA PASARIBU kepada ROBERT SIMARMATA, dan pada saat itu ROBERT SIMARMATA membawakan kedua surat tersebut kerumah MULA PASARIBU karena sudah selesai sehingga kami menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menandatangani surat tersebut karena surat tersebut adalah yang mengurus ROBERT SIMARMATA sehingga Para Terdakwa menduga surat tersebut sudah sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa waktu Para Terdakwa menandatangani surat tersebut belum di Stempel Notaris atau belum bersampulkan Sampul Notaris, dimana kedua Surat tersebut masih Pisah belum disatukan;
- Bahwa maksud dan tujuan nya memiliki surat tersebut adalah adalah untuk sebagai Tanda bukti kalau lahan / tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa ROBERT SIMARMATA menguruskan surat tersebut adalah atas kehendak Alm MULA PASARIBU dan setelah selesai surat tersebut kami memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / Orang dan ia memberikan langsung kepada ROBERT SIMARMATA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Hasian Hutabarat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan NURBAINI SIMANJUNTAK dan sudah meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi kenal MULA PASARIBU dan ianya sudah meninggal dunia;
  - Bahwa NURBAINI SIMANJUNTAK lebih dahulu meninggal dunia daripada Mula Pasaribu berjarak sekitar 2 (dua) Tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui NURBAINI SIMANJUNTAK menjual tanah, yang saksi ketahui NURBAINI SIMANJUNTAK ada memiliki tanah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada Tahun 2008 pernah ada perkara diatas NURBAINI SIMANJUNTAK;
  - Bahwa pada saat Pembukaan jalan Labugan Angin ada kena bagian depan tanah Nurbaini Simanjuntak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat tanah yang dimiliki terdakwa-terdakwa;
  - Bahwa ada tanah saksi disebelah tanah terdakwa-terdakwa;
  - Bahwa tanah Saksi tidak ada Suratnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan BASAULI HUTAGALUNG;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah Basauli Hutagalung disana;
  - Bahwa Saksi kenal Syawaluddin Simannuntak;
  - Bahwa tanah Syawaluddin Simanjuntak berbatasan dengan tanah terdakwa-terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Syawaluddin Simanjuntak diperoleh dari Orang tuanya yang bernama Diris Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama BURHAN;
- Bahwa Saksi tahu ada Tambak Udang yang Katanya Milik Orang Cina;
- Bahwa pada saat Saksi masih Kepala Lingkungan banyak orang hendak mengurus Surat tanah dan saat itu tidak ada yang berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Bidang Tanah Sporadik atas nama DEMI HUTAGALUNG, MULA PASARIBU dan NIRWANTO SIMANJUNTAK tanggal 4 Januari 2004;
2. Surat Pernyataan Pembagian Hak atas Tanah nama DEMI HUTAGALUNG, MULA PASARIBU dan NIRWANTO SIMANJUNTAK tanggal 27 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ada memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang Isinya menyatakan bahwa Nama MJLA PASARIBU , DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010;
- Bahwa yang menguruskan surat tersebut adalah alm. MULA PASARIBU kepada ROBERT SIMARMATA sebagai Pegawai Kantor Kecamatan Tapian Nauli;
- Bahwa setelah selesai surat tersebut Para Terdakwa memberikan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / Orang;
- Bahwa Lokasi tanah yang tertera dalam Surat Notaris yang dimiliki para terdakwa Lokasinya ada pada Sertifikat tanah Milik BURHAN;
- Bahwa Tanah Saksi Burhan tersebut dibeli dari NURBAINI SIMANJUNTAK pada Tahun 1998 dengan dasar memperoleh tanah itu dari NURBAINI SIMANJUNTAK adalah Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 Seluas 48.060 M2 yang diketahui

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta ditanda tangani oleh Saksi-saksi MARAUDIN NAINGGOLAN, A. SIMANJUNTAK serta DEMI ROHA HUTAGALUNG anak kandung dari NURBAINI SIMANJUNTAK dan Diketahui oleh Kepala Desa atas nama MARAIMAN NAINGGOLAN;

- Bahwa Tanah Saksi Burhan tersebut oleh BPN Tapanuli Tengah sudah diterbitkan Sertifikat dan ada 3 ( tiga ) Sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.2884, tanggal 08 November 2011 atas nama BURHAN untuk seluas 14.607 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2882, tanggal 08 November 2011 atas nama RAYMON EFENLY untuk seluas 14.388 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2883 , tanggal 08 November 2011 atas nama BURHAN untuk seluas 7.991 M2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barang Siapa"** menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa, yaitu I. Demi Roha Hutagalung dan II. Nirwanto Simanjuntak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para terdakwa ada memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang Isinya menyatakan bahwa Nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010. Bahwa kedua surat tersebut dibuat pengurusannya oleh Alm. Mula Pasaribu melalui Pegawai Kantor Kecamatan Tapan Nauli bernama Robert Simarmata dan setelah surat tersebut dibuat lalu ditandatangani oleh Para Terdakwa. Bahwa biaya untuk membuat surat tersebut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang yang diserahkan kepada Alm. Mula Pasaribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Lokasi tanah yang tertera dalam Surat Notaris yang dimiliki para terdakwa Lokasinya ada pada Sertifikat tanah Milik BURHAN. Bahwa tanah tersebut sebelumnya Saksi Burhan beli dari NURBAINI SIMANJUNTAK pada Tahun 1998 dengan dasar memperoleh tanah itu dari NURBAINI SIMANJUNTAK adalah Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 Seluas 48.060 M2 yang diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi-saksi MARAUDIN NAINGGOLAN, A. SIMANJUNTAK serta DEMI ROHA HUTAGALUNG anak kandung dari NURBAINI SIMANJUNTAK dan Diketahui oleh Kepala Desa atas nama MARAIMAN NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Alm. Mula Pasaribu yang meminta Pegawai Kantor Kecamatan Tapan Nauli bernama Robert Simarmata untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang Isinya menyatakan bahwa Nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010 adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa I Demi Roha Hutagalung mengetahui dengan persis bahwa tanah yang ia akui sebagai miliknya tersebut telah dijual oleh Nurbaini Simanjuntak yang merupakan ibu kandung Terdakwa I kepada saksi Burhan sebagaimana dalam Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 Terdakwa I turut menandatangani sebagai saksi dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi Burhan ada membeli Tanah dari NURBAINI SIMANJUNTAK pada Tahun 1998 dengan dasar memperoleh tanah itu dari NURBAINI SIMANJUNTAK adalah Surat Penyerahan Sebidang Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 28 Juli 1998 Seluas 48.060 M2 yang diketahui serta ditanda tangani oleh Saksi-saksi MARAUDIN NAINGGOLAN, A. SIMANJUNTAK serta DEMI ROHA HUTAGALUNG anak kandung dari NURBAINI SIMANJUNTAK dan Diketahui oleh Kepala Desa atas nama MARAIMAN NAINGGOLAN. Bahwa kemudian BPN Tapanuli Tengah menerbitkan Sertifikat atas tanah yang dibeli saksi Burhan dari Alm. Nurbaini Simanjuntak tersebut dalam 3 ( tiga ) Sertifikat tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.2884, tanggal 08 November 2011 atas nama BURHAN untuk seluas 14.607 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2882, tanggal 08 November 2011 atas nama RAYMON EFENLY untuk seluas 14.388 M2, Sertifikat Hak Milik No. 2883, tanggal 08 November 2011 atas nama BURHAN untuk seluas 7.991 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Saksi BURHAN meminta Saksi untuk membersihkan Tanah itu pada Tahun 2013 namun oleh para terdakwa melarang untuk membersihkan tanah itu namun oleh Para Terdakwa melarangnya karena mereka mengaku sebagai tanah miliknya dengan dasar Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang Isinya menyatakan bahwa Nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mempergunakan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang isinya menyatakan bahwa Nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010 sebagai dasar penguasaan tanah diatas tanah milik saksi Burhan tersebut telah memenuhi yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa bersama dengan Alm. Mula Pasaribu yang menyuruh Pegawai Kantor Kecamatan Tapan Nauli bernama Robert Simarmata untuk dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah Sporadik yang dibuat oleh Notaris Sarmin G. Munthe, S.H. tanggal 04 Januari 2004 yang isinya menyatakan bahwa Nama MULA PASARIBU, DEMI HUTAGALUNG dan NIRWANTO SIMANJUNTAK ketiganya mengaku menguasai sebidang tanah yang disatukan dalam Surat Pernyataan Pembagian Hak Atas Tanah atas nama Demi Hutagalung, Nirwanto Simanjuntak dan Mula Pasaribu tanggal 27 Juli 2010 Nomor 349 / W / SGM / 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta pidana yang dijatuhkan merupakan pembinaan bagi diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah Sporadik atas nama Demi Hutagalung, Mula Pasaribu dan Nirwanto Simanjuntak tertanggal 04 Januari 2004 Isinya menyatakan luas tanah ketiga nama diatas seluas 36.000 M2 dan Surat Pernyataan Pembagian hak atas nama Demi Hutagalung, Mula Pasaribu dan Nirwanto Simanjuntak tertanggal 27 Juli 2010 Isinya menyatakan tanah tersebut dibagi tiga masing-masing luas 12.000 M2 yang merupakan lampiran dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I. DEMI ROHA HUTAGALUNG dan II. NIRWANTO SIMANJUNTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah Sporadik atas nama Demi Hutagalung, Mula Pasaribu dan Nirwanto Simanjuntak tertanggal 04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004 Isinya menyatakan luas tanah ketiga nama diatas seluas 36.000 M2 ;

- Surat Pernyataan Pembagian hak atas nama Demi Hutagalung, Mula Pasaribu dan Nirwanto Simanjuntak tertanggal 27 Juli 2010 Isinya menyatakan tanah tersebut dibagi tiga masing-masing luas 12.000 M2;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018, oleh kami, Marolop Winner P. Bakara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja D. J. H. Sitorus, S.H., Boy J. P. Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edward Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Hiras A. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja D. J. H. Sitorus, S.H.

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Boy J. P. Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Edward Siahaan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 328/Pid.B/2017/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)